



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

PUTUSAN  
NOMOR : 78-K/PM.III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapuradalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktavianus Fanindi  
Pangkat/NRP : Praka/31100280281088  
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton I Kiwal  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Merauke, 19 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Arfai II Perumahan Salak Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/180/IV/2019 tanggal 12 April 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.  
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/78/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/78/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Rumga Denmadam XVIII/Kasuari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Madenmadam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Zipur 13/PPA Sorong dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100280281088.

- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Heri Rumparpam (Saksi-1) dan Serda Zulkifli (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 1 Desember Terdakwa mendapat ijin cuti ke kampung halamannya di kampung Sabar Miokrek kabupaten Biak sampai tanggal 21 Desember 2018.
- c. Bahwa setelah ijin cuti Terdakwa habis mestinya Terdakwa sudah kembali dan masuk dinas pada tanggal 22 Desember 2018, namun Terdakwa tidak kembali masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.
- d. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mendapat berita duka bila adik dari Ayah Terdakwa meninggal dunia sehingga Terdakwa tidak kembali kekesatuan tanpa ijin dan membantu pemakaman Almarhum adik dari Ayah Terdakwa tersebut, dan setelah selesai Terdakwa langsung kembali ke manokwari dan pada tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan Denmadam XVIII/Kasuari, selanjutnya oleh Kesatuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi oleh Terdakwa sendiri. |
| Menimbang | : | Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.  |

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Heri Rumpampam  
Pangkat/NRP : Serda/21110213540791  
Jabatan : Baurpat/Up Urdal  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Biak, 2 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. DR Essau Sesa Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 saat Saksi masuk dinas di Denmadam XVIII/Kasuari dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke kota Biak dan harus sudah masuk dinas kembali pada tanggal 22 Desember 2018, namun Terdakwa tidak kembali masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya diadakan pencarian diseputar kota Manokwari namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya saat Saksi melaksanakan cuti ke biak pada tanggal 5 Januari Saksi berusaha mencari Terdakwa karena satu daerah dengan Saksi, namun hasilnya juga nihil
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali dan menyerahkan diri kekesatuan pada tanggal 26 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa diserahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

Nama lengkap : Zulkifli  
Pangkat/NRP : Serda/21130239370993  
Jabatan : Bamin Sie Idik  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 7 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 karena sama-sama satu tempat kerja di Denmadam XVIII/Kasuari dan hubungan Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan saja tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 Desember 2018, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Kota Biak dan seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk dinas seperti biasa pada tanggal 22 Desember 2018, namun Terdakwa tidak kembali tanpa ijin atasan yang berwenang
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi menghubungi litingnya atas nama Serda Yohanes Sroyer di Koramil Biak untuk membantu mencari Terdakwa, namun tidak diketemukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Saksi mencoba menghubungi kembali Terdakwa via HP dan ternyata diangkat dan Saksi bertanya "kamu posisi dimana" dan dijawab oleh Terdakwa "ijin Danru saya diatas kapal, sudah mau sampai Manokwari", kemudian saksi membalas "Oh iya sudah kamu hati-hati dijalan, sampai sini jangan lupa laporan" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap Sampai sana Saya laporan"
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, Terdakwakembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan perbuatannya.
5. Bahwa Saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih di Jayapura selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Zipur 13/PPA Sorong dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31100280281088.
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2018, Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke kampung halamannya di Kampung Sabar Miokrek Biak dan Terdakwa diijinkan sampai tanggal 21 Desember 2018 dan harus sudah masuk dinas lagi pada tanggal 22 Desember 2018
3. Bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan cuti adalah untuk mengantar mas kawin adik Terdakwa, namun pada tanggal 4 Januari 2019 Tersangka mendapat berita duka bila adik dari ayah Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa membantu mengurus pemakaman almarhum adik dari ayah Terdakwa tersebut dan setelah selesai, selanjutnya Terdakwa berangkat kembali ke Manokwari dan menyerahkan diri kekesatuan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2019, kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang kesatuan tidak sedang disiagakan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Rumga Denmadam XVIII/Kasuari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Adalah alat bukti yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Zipur 13/PPA Sorong dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31100280281088.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Heri Rumparmam (Saksi-1) dan Serda Zulkifli (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 1 Desember Terdakwa mendapat ijin cuti ke kampung halamannya di kampung Sabar Miokrek Biak sampai tanggal 21 Desember 2018.
3. Bahwa benar setelah habis ijin cuti Terdakwa habis mestinya Terdakwa sudah kembali dan masuk dinas pada tanggal 22 Desember 2018, namun Terdakwa tidak kembali masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang
4. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mendapat berita duka bila adik dari Ayah Terdakwa meninggal dunia sehingga Terdakwa tidak kembali kekesatuan tanpa ijin dan membantu pemakaman Almarhum adik dari Ayah Terdakwa tersebut, dan setelah selesai Terdakwa langsung kembali ke manokwari dan pada tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan Denmadam XVIII/Kasuari, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan perbuatannya.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwamaupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu: "Militer"

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah , serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Zipur 13/PPA Sorong dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100280281088.
2. Bahwa benar, Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar, Terdakwa setiap berdinas menggunakan pakaian dinas Militer yang dilengkapi dengan tanda kepangkatan dan atribut TNI.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/180/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang di maksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Prajurit Kepala Oktavianus Fanindi NRP 31100280281088.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Unsur kedua adalah alternatif, maka Majelis hakim akan memilih salah satu alternatif yang bersesuaian dengan fakta bahwa sama dengan fakta persidangan, yang sesuai adalah unsur dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan. Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Heri Rumparpam (Saksi-1) dan Serda Zulkifli (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 1 Desember Terdakwa mendapat ijin cuti ke kampung halamannya di kampung Sabar Miokrek kabupaten Biak sampai tanggal 21 Desember 2018.
2. Bahwa benar setelah ijin cuti Terdakwa habis mestinya Terdakwa sudah kembali dan masuk dinas pada tanggal 22 Desember 2018, namun Terdakwa tidak kembali masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mendapat berita duka bila adik dari Ayah Terdakwa meninggal dunia sehingga Terdakwa tidak kembali kekesatuan tanpa ijin dan membantu pemakaman Almarhum adik dari Ayah Terdakwa tersebut, dan setelah selesai Terdakwa langsung kembali ke manokwari dan pada tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan Denmadam XVIII/Kasuari, selanjutnya oleh Kesatuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya diadakan pencarian disepuluh kota Manokwari namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya saat Saksi melaksanakan cuti ke biak pada tanggal 5 januari Saksi berusaha mencari Terdakwa karena satu daerah dengan Saksi, namun hasilnya juga nihil

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019

5. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri kekesatuan pada tanggal 26 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa diserahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tidak membawa barang inventaris.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa yang di maksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang di maksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh dalam unsur ini adalah meruapakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa hanya untuk mengurus kepentingan pribadinya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kurangnya memiliki jiwa kejujuran, pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi system kerja satuan karena yang harus dilaksanakan Terdakwa harus digantikan anggota lain yang sudah punya tugas dan tanggung jawab sendiri.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dari kesadaran diri sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa yang di mohonkan kepada Majelis Hakim untuk pidananya dapat di kabulkan, maka Majelis Hakim perlu memperingan pidananya dari permohonan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Rumga Denmadam XVIII/Kasuari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Oktavianus Fanindi Praka NRP 31100280281088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Runga Denmadam XVIII/Kasuari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP. 11020013830776, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP. 627136

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-19/AD/IV/2019